



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan masa jabatan perangkat desa lainnya adalah selama 10 (sepuluh) Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diatur batas usia perangkat Desa di Kabupaten Jember;
- b. bahwa untuk menunjang terciptanya situasi penyelenggaraan Pemerintah Desa yang kondusif mengenai ketentuan masa jabatan perangkat desa di Kabupaten Jember, perlu perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Masa Jabatan perangkat desa lainnya adalah terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

2. Ketentuan Pasal 91 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini masih tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (1a) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka untuk perangkat desa hanya yang belum berakhir masa jabatannya, berlaku ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini masih tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang ada saat ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hal – Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 6 November 2012

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

**Diundangkan di Jember
pada tanggal 11 Desember 2012**

SEKRETARIS KABUPATEN,



**SUGIARTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19580609 198603 1 013**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012 NOMOR 9

